



K H A Z A N A H D O K U M E N H U K U M I N D O N E S I A

SOSIALISASI

JDIHN and LDCC

AWARDS

Disampaikan oleh Pusat JDIHN

WWW.BPHN.GO.ID





Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

JDIHN

WWW.BPHN.GO.ID

DASAR HUKUM

1

PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
NASIONAL

2

PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PUU

3

PERMENKUMHAM NOMOR
30 TAHUN 2013 TENTANG
JDIH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM

4

PERMENKUMHAM
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR
PENGELOLAAN
DOKUMEN DAN
INFORMASI HUKUM

PENGERTIAN JDIHN & DOKUMEN HUKUM

JDIHN


Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

DOKUMEN HUKUM

Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang - undangan



SIAPA ANGGOTA JDIHN?




Pasal 4 Perpres 33 Tahun 2012

Pusat JDIH

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

Anggota JDIHN

- Kementerian Negara
- Sekretariat Lembaga Negara
- Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Perpustakaan Hukum pada PTN dan PTS
- Lembaga Lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri



4P DALAM JDIHN


● **PENGELOLAAN**


Bagaimana membangun laman JDIH, mengintegrasikan ke JDIHN.GO.ID pembaharuan aplikasi, keamanan data dll



PENGOLAHAN


Bagaimana mengolah dokumen hukum yang diterbitkan, pembuatan abstrak, penyesuaian metadata dokumen hukum, verifikasi dokumen hukum yang muncul atau untuk kalangan internal saja dll






PELAPORAN

Bagaimana melaporkan pengelolaan JDIH selama 1 tahun terakhir, dokumentasi pengisian dsb



PROMOSI

Bagaimana mempublikasikan dan mempromosikan kepada masyarakat mengenai informasi hukum, dengan cara apa, kontennya apa, dll





Legal Development Content Creator

LDCC

WWW.BPHN.GO.ID

Latar Belakang LDCC



Media sosial kini menjadi salah satu elemen yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern dan kerap kali menggantikan interaksi tatap muka dalam komunikasi ini menjadi sebuah platform interaksi sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Lahirnya Content Creator sebagai profesi menjadi salah satu wujud inovasi industry kreatif dengan bantuan media sosial di dunia bisnis, pemerintahan hingga politik. Melalui Content Creator diharapkan dapat mendukung program pemerintah, dalam hal ini BPHN, sebagai ujung tombak masyarakat dalam menyampaikan informasi hukum dan membangun budaya hukum sebagai upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Peserta Kegiatan

1. Pelajar;
2. Mahasiswa;
3. Pekerja Industri Kreatif;
4. Profesional (praktisi hukum dan profesi lainnya);
5. Pejabat Fungsional Analisis Hukum dan Penyuluh Hukum;
6. Anggota JDIHN (Sesuai Perpres No. 33/2012 dan Permenkumham No. 30/2013);
7. Pimpinan Anggota JDIHN.



Kategori Pemenang

Kategori Utama

3 pemenang dari masing-masing kategori peserta




Kategori Favorit

3 pemenang dari hasil voting yang disediakan BPHN




Tema Video TikTok yang akan dilombakan



**Memberikan Edukasi
Kepada Masyarakat
tentang
penyelenggaraan
pemilu dan pilpres
yang berkualitas
2024**



**Mengembangkan
bisnis online
(Transportasi,
Ekspedisi, Fintech)
yang berbasis pada
kepatuhan dan
kesadaran hukum**



**Mengembangkan
bisnis Informasi dan
Teknologi yang
berbasis pada
kepatuhan dan
kesadaran hukum
masyarakat**



**Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat
terhadap
pembangunan IKN
Nusantara**

Ketentuan Umum

1. Peserta wajib mem-follow akun tiktok BPHN dan dua akun media sosial BPHN lainnya yang terdiri dari instagram @bphn_kemenkumham, akun twitter @bphn_kumham, facebook BPHN Kemenkumham, dan subscribe YouTube bphntv official (bukti *screenshot* pada *google form*);
2. Peserta wajib memposting poster promosi kegiatan JDIHN & LDCC Awards di laman sosial mediana masing – masing dengan tag akun instagram @bphn_kemenkumham, akun twitter @bphn_kumham, akun tiktok @bphn_kemenkumham, akun facebook BPHN Kemenkumham dan mention ke 5 orang temannya (bukti *screenshot* pada *google form*) dengan menggunakan hashtag #BPHN #kemenkumham #JDIHNAWARDS2023 #LDCCAWARDS2023 #JDIHNXLDCCAWARDS2023 ;
3. Masing – masing peserta hanya boleh mengirimkan 1 karya terbaiknya;
4. Setiap karya yang dikirimkan akan diseleksi terlebih dahulu oleh panitia;

Ketentuan Umum

- 5. Peserta diwajibkan untuk mengunggah di akun TikTok masing-masing dan mempublikasikan di kanal sosial media lainnya dengan mention akun sosial media BPHN (akun instagram @bphn_kemenkumham, akun twitter @bphn_kumham, akun tiktok @bphn_kemenkumham, akun facebook BPHN Kemenkumham) dengan menggunakan Hashtag #BPHN #kemenkumham #JDIHNAWARDS2023 #LDCCAWARDS2023 #JDIHNXLDCCAWARDS2023;**
- 6. Akun TikTok tidak boleh dikunci atau diprivate;**
- 7. Video kreasi pemenang akan menjadi milik BPHN dan digunakan sebagaimana mestinya;**
- 8. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi;**
- 9. Pegawai BPHN tidak diperkenankan mengikuti LDCC Award sebagai peserta;**

Ketentuan Umum

10. Video diunggah di akun TikTok masing-masing peserta;
11. Video diberikan judul / *caption*;
12. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.


Kriteria Video Yang Dilombakan

1. Durasi video maksimal 60 detik / 1 menit;
2. Video bisa berupa narasi tunggal, animasi, film pendek dan bentuk lainnya dengan format *high resolution/high definition*;
3. Video yang dilombakan, berupa edukasi hukum sesuai dengan tema yang telah ditentukan;
4. Video orisinal dan belum pernah di publikasikan;
5. Video belum pernah diikuti/dimenangkan dalam lomba lainnya;
6. Video tidak melanggar hak cipta (audio dan visual sudah berlisensi/copyright-free);
7. Video tidak mengandung unsur pornografi, melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dan juga norma agama, serta SARA;
8. Video tidak melanggar ketentuan panduan komunitas tiktok;
9. Video tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Pendaftaran

- 1. Identitas Diri (Nama, Nomor Hp/WhatsApp, Alamat Pribadi /Instansi, Email Pribadi / Instansi);**
- 2. Bukti screenshot sudah follow akun Sosmed BPHN;**
- 3. Nama akun TikTok;**
- 4. Link video TikTok beserta judul / caption;**
- 5. Scan KTP (bagi pekerja industri kreatif) / Kartu Pelajar (bagi pelajar dan mahasiswa) / ID Card (bagi kategori professional, JF AH, JF PH);**
- 6. Upload surat pernyataan (form terlampir pada link pendaftaran).**

TIMELINE KEGIATAN





LEGAL DEVELOPMENT CONTENT CREATOR

KOMPETISI KONTEN EDUKASI HUKUM

Kategori Peserta

1. Pelajar
2. Mahasiswa
3. Pekerja Industri Kreatif
4. Profesional (Praktisi Hukum dan profesi lainnya)
5. Pejabat Analis Hukum & Penyuluh Hukum
6. Anggota JDIHN
7. Pimpinan Anggota JDIHN

Kelompok Juara

Masing-masing kategori peserta akan ditentukan dua kelompok Juara yaitu Kelompok Juara Utama dan Kelompok Favorit Publik.

Pendaftaran Melalui:

bit.ly/PendaftaranLDCCAward2023



Timeline lomba

- 17 Juli 2023 - 21 Agustus 2023**
Pendaftaran
- 29 Agustus 2023**
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I
- 1 - 7 September**
Pencarian Dukungan untuk Juara Favorit
- 7 September**
Pengumuman Pemenang pada Malam Puncak Anugerah JDIHN dan LDCC

Hadiah

Memperebutkan Trophy dan piagam LDCC dari Menteri Hukum dan HAM



Contact Person

Iswi : 0856-7161-159
Haura : 0821-6848-5472

TEMA VIDEO

Peserta memilih salah satu dari beberapa tema berikut ini:

- Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang berkualitas 2024;
- Mengembangkan bisnis online (Transportasi, Ekspedisi, Fintech) yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum;
- Mengembangkan bisnis Informasi dan Teknologi yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat;
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan IKN Nusantara.

KRITERIA VIDEO YANG DILOMBAKAN

- Durasi video maksimal 60 detik / satu (1) menit;
- Video bisa berupa narasi tunggal, animasi, film pendek dan bentuk lainnya dengan format high resolution/high definition;
- Video yang dilombakan, berupa edukasi hukum sesuai dengan tema yang telah ditentukan;
- Video orisinal dan belum pernah di publikasikan;
- Video belum pernah diikutkan/dimenangkan dalam lomba lainnya;
- Video tidak melanggar hak cipta (audio dan visual sudah berlisensi/copyright-free);
- Video tidak mengandung unsur pornografi, melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dan juga norma agama, serta SARA;
- Video tidak melanggar ketentuan panduan komunitas tiktok;
- Video tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETENTUAN UMUM

- Peserta wajib mem-follow akun tiktok BPHN dan dua akun media sosial BPHN lainnya yang terdiri dari instagram [@bphn_kemenkumham](#), akun twitter [@bphn_kumham](#), facebook [BPHN Kemenkumham](#), dan subscribe [YouTube bphntv official](#) (bukti screenshot diunggah pada google form saat pendaftaran);
- Peserta wajib memposting poster promosi kegiatan [JDIHN & LDCC Awards](#) di laman sosial mediana masing – masing dengan men-tag akun instagram [@bphn_kemenkumham](#), akun twitter [@bphn_kumham](#), akun tiktok [@bphn_kemenkumham](#), akun facebook [BPHN Kemenkumham](#) dan mention ke 5 orang temannya (bukti screenshot diunggah pada google form saat pendaftaran) dengan menggunakan hashtag [#BPHN](#) [#kemenkumham](#) [#JDIHNAWARDS2023](#) [#LDCCAWARDS2023](#) [#JDIHNXLDCCAWARDS2023](#);
- Masing – masing peserta hanya boleh mengirimkan satu (1) video;
- Setiap video yang dikirimkan akan diseleksi terlebih dahulu oleh panitia;
- Peserta diwajibkan untuk mengunggah karyanya di akun TikTok masing-masing dan mempublikasikan di akun sosial media lainnya dengan me-mention akun sosial media BPHN dengan menggunakan Hashtag [#BPHN](#) [#kemenkumham](#) [#JDIHNAWARDS2023](#) [#LDCCAWARDS2023](#) [#JDIHNXLDCCAWARDS2023](#);
- Akun TikTok tidak boleh dikunci atau di-private;
- Video kreasi pemenang akan menjadi milik BPHN dan digunakan sebagaimana mestinya;
- Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi;
- Pegawai BPHN tidak diperkenankan mengikuti [LDCC Award](#) sebagai peserta;
- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.



Link Google Form

<https://bit.ly/PendaftaranLDCCAward2023>



SOCIAL MEDIA BPHN



bphn.go.id



bphn_kemenkumham



bphntv official



bphnkemenkumham



bphn_kemenkumham



bphn_kumham